

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dengan Qanun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;
5. Retribusi.....

5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan kepada orang pribadi atau golongan;
6. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti bagi setiap penduduk baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
8. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi Pencatatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas;
9. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Adalah Pencatatan Pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
10. Kutipan Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu yang memuat data keluarga dan semua anggota keluarga;
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Restribusi penggantian biaya cetak atau Kartu Tanda Penduduk dan akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut restribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Pencatatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Surat pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati:

18. Surat.....

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RESTRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah pelayanan yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu Keluarga;
- g. Akta Perkawinan;
- h. Akta Perceraian;
- i. Akta Kematian;
- j. Akta ganti nama bagi WNA dan WNI; dan
- k. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pencetakan KTP, dan Akta Pencatatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV.....

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada percetakan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
 - a. Penggantian biaya cetak E-KTP Pemula Rp. Gratis.-
 - b. Penggantian biaya cetak E-KTP hilang dan perpanjangan Rp. 15.000.-
 - c. Penggantian biaya cetak KK Rp. 15.000.-
 - d. Kartu Keterangan tempat tinggal WNA Rp. 250.000.-
 - e. Kartu Penduduk Sementara WNI Rp. 10.000.-
 - f. Kartu Identitas Penduduk musiman Rp. 20.000.-
 - g. Penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil :
 - 1) Akta Kematian
 - a. Pencatatan dan Penerbitan akta kematian
 - 1 .Warga Negara Indonesia Rp. 15.000
 2. Warga Negara Asing Rp. 75.000
 - b. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Kedua dst nya
 1. Warga Negara Indonesia Rp. 15.000
 2. Warga Negara Asing Rp. 75.000
 - 2) Akta Perkawinan
 - a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan
 1. Warga Negara Indonesia
 - a. pada Dinas Rp. 75.000,-
 - b. diluar Dinas Rp. 150.000,-
 2. Warga Negara Asing
 - a. pada Dinas Rp. 100.000,-
 - b. diluar Dinas Rp. 200.000,-
 - b. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya.
 1. Warga Negara Indonesia Rp. 150.000.-
 2. Warga Negara Asing Rp. 250.000.-
 - 3) a. Pencatatan.....